

 RSUD KOJA	<b>PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK</b>		
	No Dokumen RSUDKOJA/SPO/PMS/33	No Revisi 0	Halaman 1 dari 4
SPO	Tanggal Terbit  08 September 2021	Ditetapkan oleh <b>DIREKTUR RSUD KOJA,</b>   dr, Ida Bagus Nyoman Banjar, MKM NIP 196301101989011001	

PENGERTIAN	<p>Tata cara standar dalam penanganan sengketa informasi publik, yaitu sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>
TUJUAN	<p>Mewujudkan penanganan sengketa informasi publik yang profesional dan berkualitas sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> </ol>



RSUD KOJA

## PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No Dokumen  
RSUDKOJA/SPO/PMS/33

No Revisi  
0

Halaman  
2 dari 4

6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### PROSEDUR

1. Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa informasi dapat terjadi apabila komisi informasi provinsi sesuai dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu / PPID utama.
3. Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



RSUD KOJA

## PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No Dokumen  
RSUDKOJA/SPO/PMS/33

No Revisi  
0

Halaman  
3 dari 4

4. Dalam hal terjadi sengketa informasi di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu, maka atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu berkoordinasi dengan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama terkait langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan.
5. Kepala daerah melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menetapkan Tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama.
6. Surat keputusan penetapan Tim Fasilitas sengketa informasi juga berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili pemda provinsi di komisi informasi provinsi sesuai kewenangannya
7. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan beranggotakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama melaksanakan fasilitas penanganan sengketa informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu.
9. Mekanisme kerja Tim fasilitas penanganan sengketa informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan atasan PPID



RSUD KOJA

## PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No Dokumen  
RSUDKOJA/SPO/PMS/33

No Revisi  
0

Halaman  
4 dari 4

10. Tim melaporkan proses penanganan dan hasil

UNIT TERKAIT

Seluruh unit instansi RSUD Koja.